

SKRIPSI
PERLINDUNGAN TERHADAP
PEMILIK *EMERGENCY CONTACT*
TANPA IZIN DALAM PINJAMAN ONLINE



Diajukan oleh

NANDINI MAR'ATUSHOLEHA

NIM. 2010211320066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI
PERLINDUNGAN TERHADAP
PEMILIK EMERGENCY CONTACT
TANPA IZIN DALAM PINJAMAN ONLINE



Diajukan oleh

NANDINI MAR'ATUSHOLEHA

NIM. 2010211320066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2024

**PERLINDUNGAN TERHADAP
PEMILIK *EMERGENCY CONTACT*
TANPA IZIN DALAM PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NANDINI MAR'ATUSHOLEHA

NIM. 2010211320066

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN TERHADAP
PEMILIK *EMERGENCY CONTACT*
TANPA IZIN DALAM PINJAMAN ONLINE

Diajukan Oleh

NANDINI MAR'ATUSHOLEHA

NIM. 2010211320066

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, ... Maret 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN TERHADAP
PEMILIK *EMERGENCY CONTACT*
TANPA IZIN DALAM PINJAMAN ONLINE**

Diajukan oleh

NANDINI MAR'ATUSHOLEHA

NIM. 2010211320066

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 186/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 27 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M,

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 612/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 19 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nandini Mar'atusholeha

Tempat/Tanggal Lahir : Sampit/3 Februari 2002

Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320066

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bagian Hukum : Perdata

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK EMERGENCY CONTACT TANPA IZIN DALAM PINJAMAN ONLINE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Nandini Mar'atusholeha

NIM. 2010211320066

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya

(QS. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNYA karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kuncintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu tersayang,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua penulis Abah M. Zainudin Dan Mama Noor Hasanah, karena doa dan dukungannya beliau serta limpahan kasih sayang yang diberikan, sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik dan mandiri, semoga abah dan mama selalu dilindungi dan diberikan rahmat oleh Allah SWT.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang,

Ucapan terimakasih kepada kakakku M. Ammaru Zaen serta adik-adikku tersayang Nahya Nafisah dan M. Naufal Hisyam yang selalu memberikan dorongan serta semangat selama penulisan skripsi ini berlangsung. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. atas bimbingan, kesabaran serta nasihat selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua

RINGKASAN

Nandini Mar'atusholeha. Maret 2024. **PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK *EMERGENCY CONTACT* TANPA IZIN DALAM PINJAMAN ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Gaya hidup tinggi yang di terapkan oleh masyarakat menjadi pemicu ketidak stabilan ekonomi, hal ini terjadi karena masyarakat yang selalu ingin mengikuti perkembangan tren dan gaya hidup konsumtif. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang membuat pinjaman online atau layanan fintech P2P (peer-to-peer) lending menjadi populer dikalangan masyarakat karena dianggap pinjaman online memiliki syarat dan bunga yang cenderung mudah dan murah. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI.

Fenomena yang marak terjadi di masyarakat adalah adanya penggunaan nomor pribadi pihak lain tanpa izin untuk di jadikan *emergency contact* yang dimana ini sangat merugikan pihak tersebut. Serta penangihan intimidatif dan penyebaran data pribadi juga dapat dirasakan oleh *emergency contact*. Dalam praktiknya memang data pribadi debitur dijadikan sebagai jaminan apabila debitur terlambat dalam membayar tagihan kepada kreditur. Lalu bagaimana dengan *emergency contact* tanpa izin yang dimana ia tidak mengetahui hubungannya dengan pinjaman online tersebut, dan apakah ada upaya hukum yang dapat ditempuh seorang *emergency contact*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik *emergency contact* tanpa izin dalam pinjaman online dan untuk mengetahui akibat hukum yang didapatkan oleh debitur yang mencantumkan pemilik *emergency contact* tanpa izin dalam pinjaman online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*) Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan primer, sekunder, tertier. Analisis Bahan Hukum penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis.

Pihak *emergency contact* tidak memiliki tanggung jawab atau hubungan baik secara hukum maupun pribadi dalam proses pinjam meminjam online. Melihat dari pasal 44 ayat (1) POJK/2010 tentang kewajiban penyelenggara, berdasarkan kewajiban penyelenggara Pemilik *emergency contact* dapat melakukan upaya hukum jika gangguan dan penyebaran data pribadi dianggap cukup mengganggu kehidupan personal mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1321 KUHPerdara, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Pemilik *emergency contact* dapat melakukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara Selain itu untuk

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) jika memenuhi unsur. *Emergency contact* sering ditemukan dalam prasyarat pinjaman online, dalam banyaknya kasus seringkali pihak *emergency contact* tidak mengetahui jika dirinya dijadikan sebagai pihak ketiga atau *emergency contact* dalam pinjaman online oleh debitur. sehingga pihak debitur dapat terkena Sanksi berupa sanksi administrasi sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, pasal 22 undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi bahwa penggugat dapat menerima ganti rugi. selain itu pihak *emergency contact* dapat menuntut pihak kreditur dikarenakan tidak ada konfirmasi terkait penggunaan data pribadinya, pasal 42 POJK 10/2022 dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 49.



ABSTRAK

Nandini Mar'atusholeha. Maret 2024. **PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK *EMERGENCY CONTACT* TANPA IZIN DALAM PINJAMAN ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang dapat diambil pemilik *emergency contact* tanpa izin dalam pinjaman online, dimana pemilik *emergency contact* mengalami banyak kerugian dari penggunaan data pribadi tanpa izin hingga penangihan intimidasi dari pihak pinjaman online dan untuk mengetahui akibat hukum bagi para debitur yang mencantumkan data pribadi pemilik *emergency contact*. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) metode ini dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang atau perundang-undangan apa yang dapat melindungi *emergency contact* dan untuk analisis peraturan perundang-undangan apakah sudah cukup melindungi pemilik *emergency contact*.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pemilik *emergency contact* bukan merupakan syarat utama dalam pinjaman online dan bukan merupakan pihak yang dapat bertanggung jawab dalam proses pinjaman online namun seringkali merasakan dampak negative dari pinjaman online, sehingga pemilik *emergency contact* dapat melakukan gugatan jika merasa sudah cukup terganggu dengan penyebaran data pribadi tanpa izin (sebagai pihak *emergency contact*) sesuai dengan pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 22 undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 26 ayat (1) dan (2). **Kedua**, Dalam proses pinjaman online terdapat hubungan hukum yang mengikat pihak pertama yaitu kreditur sebagai pihak yang menyediakan layanan pinjaman dan debitur sebagai pihak kedua yang melakukan pinjaman Namun adanya pihak ketiga yang sering disebut sebagai **emergency contact**. Dalam hal pemasukkan data pribadi pemilik *emergency contact* pihak debitur dapat terkena sanksi yang dijelaskan dalam undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 pasal 65, pasal 1365 KUHPperdata. Untuk pihak kreditur yang melanggar kewajiban pasal 42 POJK 10/2022 dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 49.

Kata kunci (keyword): *Emergency Contact*, Pinjaman Online, Perlindungan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Terhadap Pemilik Emergency Contact Dalam Pinjaman Online” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini banyak sekali bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebutkan satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H ., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H ., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku pembimbing dan dosen pembimbing akademik yang telah berkenan memberikan arahan, kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan meluangkan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan ilmu, bimbingan serta arahan selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Kepada Seluruh staff akademik, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan atas segala bantuan yang telah diberikan selama

penelitian menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Kepada orang tua penulis, M. Zainudin, Noor Hasanah, Mujaffir, yang telah mendoakan dan mendukung penulis baik materil maupun immaterial selama penulis melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kepada saudara/i penulis, M. Ammaru Zaen, Nahya Nafisah, M. Naufal Hisyam, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Kepada keluarga besar H. Anang Kasmiran, yang selalu memberikan semangat serta doa selama masa pendidikan.
9. Kepada sahabat penulis, Anindya, Martina, Risnauli, Sebiella, Desy, Elsa, yang telah memberikan semangat dan kebersamaan penulis selama masa pendidikan dan penyusunan skripsi.

Penulis memohon maaf kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Maret 2023

Nandini Mar'atusholeha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	13
1. Pengertian perjanjian	13
2. Syarat Sahnya Perjanjian	17
3. Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	22
B. Pengertian Perlindungan Hukum	24

C. Pengertian <i>Emergency Contact</i>	26
BAB III	28
PEMBAHASAN	28
A. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pemilik <i>Emergency Contact</i> Tanpa Izin Dalam Pinjaman <i>Online</i>	28
B. Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Mencantumkan Pemilik <i>Emergency Contact</i> Tanpa Izin Dalam Pinjaman <i>Online</i>	37
BAB IV	45
PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	45

